

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

ASURANSI PARAMETRIK INDEKS CUACA SYARIAH

Nama Penerbit (Pengelola)	:	PT Zurich General Takaful Indonesia
Nama Produk	:	Asuransi Parametrik Indeks Cuaca Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Deskripsi Produk	:	Asuransi ini akan memberikan Anda (Peserta) perlindungan kerugian dari kekurangan atau kelebihan curah hujan pada objek asuransi atau dalam hal ini adalah biaya produksi pada lahan perkebunan kopi yang diasuransikan.

Manfaat Asuransi Parametrik Indeks Cuaca Syariah

Pengelola akan memberikan manfaat asuransi apabila:

1. Terjadi Kelebihan Curah Hujan selama 1 (satu) periode Fase berdasarkan Curah Hujan Kumulatif melalui metode perhitungan ROL dan/ atau SOR sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis; atau
2. Terjadi Kekeringan selama 1 (satu) periode Fase berdasarkan Curah Hujan Kumulatif melalui metode perhitungan ROL dan/ atau SOR sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.
3. Nilai maksimum dari manfaat asuransi adalah seperti yang tertera pada Ikhtisar Polis.
4. Nilai maksimum hanya akan dibayarkan apabila Curah Hujan Kumulatif selama 1 (satu) periode ROL dan/ atau SOR telah mencapai Batas Akhir. Apabila Curah Hujan Kumulatif selama 1 (satu) periode ROL dan/ atau SOR tercatat memiliki nilai di antara Batas Awal dan Batas Akhir, maka nilai manfaat asuransi yang akan dibayarkan akan diperhitungkan secara Proporsional sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Ilustrasi Asuransi

Data Peserta

Nama Peserta	:	Abraham Gerald
No Identitas Diri	:	3314151012900002
No. Handphone	:	081326255535
Alamat Peserta	:	Jl. Beringin 15, Gampong Mibo - 23238

Data Objek asuransi

Grid Koordinat Lahan	:	CHP_96.875_4.725
Nilai Asuransi / Sum Insured	:	Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Periode Asuransi	:	1 September 2022 – 31 Agustus 2023

Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Abraham Gerald adalah sebagai berikut:

Jenis Polis Asuransi	Kontribusi (Rp)
<i>Asuransi Parametrik Indeks Cuaca Syariah</i>	10% x 10.000.000,-
Total Kontribusi*	1.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

Kontribusi

Tarif Kontribusi asuransi ditentukan berdasarkan total nilai asuransi dengan periode asuransi tertentu. Kontribusi yang dibayarkan Peserta sudah termasuk biaya asuransi dan komisi tenaga pemasar.

Biaya Akuisisi atau Komisi

Biaya akuisisi atau Komisi untuk tenaga pemasar atas produk ini adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi terhadap tenaga pemasar.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Asuransi :

1. Surat Permohonan Penutupan Asuransi, Ikhtisar Asuransi, lampiran serta informasi lain yang terkait, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Peserta wajib mengungkapkan informasi penting mengenai objek asuransi dan membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi, yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama periode berlakunya asuransi ini.
3. Peserta akan diberi waktu 14 (empat belas) hari kalender (periode bebas kontrak) sejak tanggal penerimaan polis untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan di dalamnya. Jika Peserta tidak setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut, maka berhak mengembalikan polis dengan menyertakan alasan penolakannya dan berhak mendapatkan kembali Kontribusi yang telah dibayarkan.

Prosedur Pembelian Asuransi :

1. Produk ini dipasarkan melalui distribusi langsung, agen, tenaga pemasar, bancassurance dan badan usaha selain bank (BUSB).
2. Pembelian asuransi dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi oleh data Peserta secara benar dan lengkap.

3. Produk ini tidak melalui proses *underwriting* oleh Pengelola.
4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran seperti Debit dari Tabungan, Debit dari Kartu Kredit, Transfer, atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta selambat-lambatnya dalam periode waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal mulai berlakunya Polis

Pembayaran Manfaat Asuransi :

1. Dalam hal terjadi Curah Hujan Kumulatif selama Fase diketahui telah melebihi atau kurang dari Batas Awal, Pengelola akan memberitahukan / menghubungi kepada Peserta bahwa Peserta berhak memperoleh manfaat atau klaim terjadi
2. Pengelola wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Peserta sehubungan dengan nilai manfaat asuransi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi lengkap dari sumber telah divalidasi mengenai data Curah Hujan Kumulatif selama Fase diketahui telah melebihi atau kurang dari Batas Awal.
3. Pengelola membayarkan manfaat asuransi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persetujuan yang diberikan oleh Peserta kepada Pengelola mengenai besaran atau jumlah manfaat asuransi yang akan diterima.
4. Peserta tidak perlu mengajukan permohonan klaim karena proses klaim akan dilakukan oleh Pengelola.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan :

1. Penyampaian pengaduan oleh Peserta dapat dilakukan langsung ke Pengelola melalui Zurich Care 1500 456.
2. Pengelola menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Pengelola. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Peserta bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Pengelola menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Peserta selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Pengelola.

Simulasi Klaim

Pengelola telah mendapatkan dan memvalidasi data curah hujan kumulatif periode 1 September 2022 – 28 Februari 2023 berdasarkan sumber dan informasi lengkap dari konsultan. Dan berdasarkan data tersebut lahan Abraham Gerald mengalami kekeringan karena telah memasuki batas akhir nilai curah hujan kumulatif dengan angka 450 mm.

Dengan nilai curah hujan kumulatif tersebut berdasarkan data Table Harvest dan Table Payout yang tertera pada Ikhtisar Polis, Abraham Gerald berhak atas pembayaran manfaat asuransi sebesar 20% dari Nilai Asuransi.

Proses klaim sebagai berikut :

- a) Pengelola menghubungi Peserta atau pihak Pemegang Polis untuk memvalidasi data dan memberikan notifikasi klaim
- b) Pengelola melakukan analisa kemudian apabila klaim disepakati maka Pengelola akan membayarkan manfaat klaim sebesar:
 $20\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$
kepada Peserta melalui Pemegang Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persetujuan yang diberikan oleh Peserta kepada Pengelola mengenai besaran atau jumlah manfaat asuransi yang akan diterima.

Informasi Tambahan

Akad

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Besar komposisi Tabarru dan Ujrah dalam produk ini adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk Tabarru dan 30% (tiga puluh persen) untuk Ujrah.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana.

Klausul Perselisihan :

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Pengelola yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak timbulnya perselisihan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Pengelola dan Peserta. Selanjutnya Peserta dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
 - A. **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
 - B. **PENGADILAN**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan Lainnya :

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Peserta akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Informasi lain mengenai biaya manfaat dan risiko dapat menghubungi Pengelola.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Parametrik Indeks Cuaca Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola) adalah perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Parametrik Indeks Cuaca Syariah dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat asuransi dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis. Pengelola tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Pengelola sehubungan dengan produk Asuransi Parametrik Indeks Cuaca Syariah.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id